

**PENGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* DALAM
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

AFIFTIAN OKTWIN MULYAWAN

02011382126432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS
HUKUM PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Afiftian Oktwin Mulyawan
NIM : 02011382126432
Program Kekhususan : Hukum Perdata

PENGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* DALAM SERTIFIKAT

JAMINAN FIDUSIA

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni
2025 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

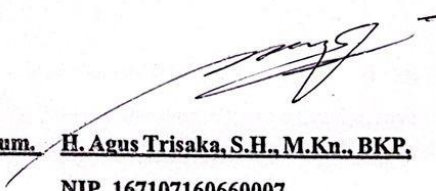
Palembang, 1 Juli 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

NIP. 167107160660007



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Afiftian Oktwin Mulyawan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126432

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Oktober 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2025



Afiftian Oktwin Mulyawan
NIM 02011382126432

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Al Baqarah 286)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Pembimbing Skripsi dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membagikan ilmu serta bimbingan selama perkuliahan. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, Mei 2025



Afiftian Oktwin Mulyawan
NIM 02011382126432

UCAPAN TERIMA KASIH

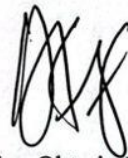
Segala puji dan syukur tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas berkah, kesehatan, rahmat, dan hidayah-Nya, beriring salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dengan selalu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih terutama dan yang utama kepada Allah SWT tuhan pencipta alam semesta, serta penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas doa, dukungan, bantuan dan saran selama penulisan skripsi ini, yakni kepada::

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dalam karya tulis ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
8. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dalam karya tulis ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani selama masa perkuliahan.
11. Orang tua saya tercinta, Ihwan Mulyawan, S.T, M.Si, , dan Natia Indriani, S.E. Terima kasih atas segala doa, cinta dan kasih yang selalu diberikan dari penulis lahir hingga sekarang. Tanpa kalian, Penulis tidak akan sampai di titik ini. Skripsi ini adalah hasil dari setiap perjuangan dan pengorbanan kalian juga;
12. Kepada saudari saya tercinta Aliya dan Alika, terima kasih telah memberikan doa serta dukungan dalam segala hal dari kecil hingga sekarang selesainya skripsi ini;
13. Kepada Naurah 'Afifah, S.T, Terima kasih sudah mendampingi selama berlangsungnya proses penulisan skripsi. Dukungan, kesabaran, dan kehadiran yang sangat berarti bagi penulis, terutama disaat sulit dalam menjalani proses ini.

14. Sahabat Semasa Perkuliahan Andre, Jhody, Tama, Acok, Babon, Akbar, Fandi, Rizqillah, Barqi. Terima Kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan semangat yang kalian bagi selama ini.
15. Sahabat sahabat Rupep Wokcik, Agong, Rigun, Gazi, Iam, Yoga. Terima Kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan semangat yang kalian bagi selama ini;
16. Kelompok PLKH E1, terima kasih karena telah mau bekerja sama dan membantu penulis untuk menyelesaikan masa-masa PLKH;
17. Sahabat dan Teman-teman seperjuanganku Angkatan 2021 selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semoga kita sukses Bersama.
18. Dan yang terakhir semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, rezeki, serta perlindungan-Nya kepada seluruh pihak yang telah disebutkan di atas, maupun kepada mereka yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, 29 Mei 2025



Afiftian Oktwin Mulyawan
NIM 02011382126432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN MENGIKUTIError! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat secara teoritis	16
2. Manfaat secara praktis	16
E. Ruang Lingkup	18
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Kepastian Hukum.....	18
2. Teori Kewenangan.....	19
3. Teori Jaminan Fidusia.....	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22

2.	Pendekatan Penelitian	23
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN UMUM.....		27
A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris		27
1.	Kewenangan Notaris.....	27
2.	Kewajiban dan Larangan bagi Notaris	33
3.	Pengertian Sertifikat Jaminan Fidusia.	35
4.	Peranan Notaris dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.....	39
5.	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Kemenkumham RI.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Quick Response Code</i> dalam Seritifikat Jaminan Fidusia		43
1.	Pengertian <i>QR Code</i>	43
2.	Fungsi dan Manfaat <i>QR Code</i>	46
3.	Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem <i>QR Code</i> dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.....	49
4.	Penerapan <i>QR Code</i> dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	51
BAB III PEMBAHASAN.....		54
A. Aksesibilitas para pihak dalam menggunakan Sistem <i>QR Code</i> dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.....		54
1.	Aksesibilitas para pihak dalam menggunakan Sistem <i>QR Code</i> dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	54

2.	Para Pihak yang Menggunakan <i>QR Code</i> Pada Sertifikat Jaminan Fidusia	56
3.	Prosedur akses <i>QR Code</i> oleh Para Pihak pada Sertifikat Jaminan Fidusia	58
4.	Kendala Akses yang Dihadapi Oleh Para Pihak secara elektronik melalui situs <i>fidusia.ahu.go.id</i>	65
5.	Solusi atas Permasalahan Aksesibilitas dalam Penggunaan <i>QR Code</i> pada Sertifikat Jaminan Fidusia Elektronik	69
B. Keamanan Pihak Yang Menggunakan <i>Qr Code</i> Pada Sertifikat Jaminan Fidusia.....		
		72
1.	Sistem Keamanan <i>QR Code</i> dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	72
2.	Ancaman dan Resiko Keamanan Penggunaan <i>QR Code</i> dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.....	75
3.	Akibat Hukum Pelanggaran Penggunaan <i>QR Code</i> pada Sertifikat Jaminan Fidusia.....	77
BAB IV PENUTUP		82
A. Kesimpulan.....		82
B. Saran.....		83
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN.....		88

ABSTRAK

Nama : Afiftian Oktwin Mulyawan

NIM : 02011382126432

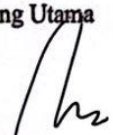
Judul : Penggunaan *Quick Response Code* Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas dan keamanan penggunaan *QR Code* dalam Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia, khususnya dalam konteks peran Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *QR Code* meningkatkan efisiensi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik melalui platform AHU Online, memungkinkan verifikasi instan dan mengurangi risiko pemalsuan. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses digital, rendahnya literasi hukum, dan ketidaksiapan infrastruktur di daerah masih menghambat optimalisasi sistem. Keamanan *QR Code* didukung enkripsi data dan kontrol akses, tetapi memerlukan pembaruan teknologi dan pengawasan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi bagi para pihak, pelatihan notaris, serta penguatan regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak kreditur-debitur.

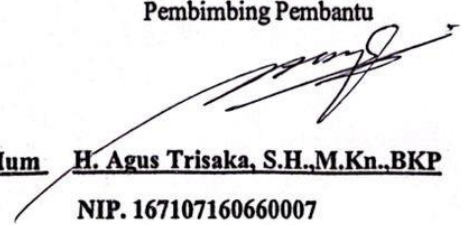
Kata Kunci: *Aksesibilitas, Jaminan Fidusia, Keamanan Hukum, Notaris, QR Code.*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

NIP. 167107160660007

Kepala Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang terus bergerak maju telah menjadi pemicu tumbuhnya berbagai lembaga pembiayaan konsumen yang kini berperan sebagai solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Aktivitas meminjam dana, baik oleh individu maupun pelaku usaha, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial, terutama untuk mendukung kelangsungan bisnis. Peran kredit sangat signifikan dalam menunjang pembangunan lintas sektor mulai dari pertanian, kelautan, kehutanan, industri, perdagangan, hingga kegiatan ekspor-impor dan sektor produksi lainnya.

Kredit sendiri menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi masyarakat, di mana pihak peminjam berkewajiban melakukan pelunasan pinjaman beserta bunga berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan formal antara bank dan nasabah.¹ Untuk menjamin keamanan pemberian kredit, dibutuhkan bentuk perlindungan seperti jaminan atas aset, selain menilai kapasitas finansial debitur. Salah satu bentuk jaminan yang banyak dipilih saat ini adalah fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Fidusia merupakan mekanisme pengalihan hak milik atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan, di mana meskipun hak secara hukum berpindah, barang tersebut tetap dikuasai oleh pihak pemilik aslinya.

¹ Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pengalihan hak dalam jaminan fidusia dilakukan semata-mata sebagai bentuk agunan, yang memberikan posisi hukum yang lebih kuat bagi pihak penerima fidusia (kreditur) dibandingkan kreditur lainnya. Artinya, meskipun hak milik atas objek jaminan dialihkan, barang tersebut tetap berada dalam kendali fisik pihak debitur. Mekanisme penyerahan ini didasarkan pada asas kepercayaan antara kedua belah pihak yang terlibat. Pada konteks ini, kreditur secara hukum memiliki hak atas objek tersebut, sementara debitur tetap memegang kendali atas penggunaannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat pada jaminan fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau akta fidusia.²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 pada Undang-Undang Fidusia, yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki barang yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian jaminan fidusia. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 6, Penerima Fidusia adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang yang pelunasannya dijamin melalui jaminan fidusia, sebagaimana dituangkan pada akta fidusia yang dibuat oleh notaris.

Notaris berperan penting pada beragam transaksi, terutama karena meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum pada bidang ekonomi dan sosial. Akta otentik yang disusun notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga berfungsi mencegah dan menyelesaikan sengketa melalui kekuatan pembuktiannya yang tinggi.³

² Rustam, R. (2017). Hukum Jaminan. Yogyakarta, hlm 130.

³ Andreas Albertus dan Andi Prajitno, Hukum Fidusia (Jakarta : Selaras, 2010), hlm 23.

Notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun akta otentik atas berbagai tindakan hukum, perjanjian, atau keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak terkait. Selain itu, notaris bertanggung jawab memastikan kejelasan tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, serta menyediakan grosse, salinan, dan kutipan akta, kecuali jika hak tersebut secara khusus dialihkan kepada pejabat lain berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴

Sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun Akta Otentik, notaris mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya selama proses penyusunan akta. Tanggung jawab tersebut mencakup keakuratan isi atau kebenaran materiil dari akta yang disusunnya.⁵ Hal Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 Huruf 1, sebagai perubahan atas UU No, 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diakui sebagai pejabat publik yang berwenang pada penyusunan akta otentik serta kewenangan lain sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan.

Pada proses penyusunan akta jaminan fidusia, dibutuhkan adanya kesepakatan antara notaris dan pihak terkait, sehingga unsur kepercayaan memegang peranan penting. Selain itu, individu yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut harus berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental, serta telah berusia minimal dua puluh satu tahun. Seseorang yang telah melewati usia dua

⁴ Adjie, H., & Gunarsa, A. (2013). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, hlm 27.

⁵ Herlien Budiono, (2008), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm. 33.

puluh satu tahun dianggap telah dewasa secara hukum dan memiliki kapasitas penuh dalam menyusun akta tersebut.⁶

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, setiap kreditur penerima fidusia harus menjadikan benda bergerak sebagai objek jaminan melalui pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris. Akta ini merupakan prasyarat penting agar jaminan dapat didaftarkan secara resmi. Meski demikian, pada praktiknya, sejumlah penerima fidusia kerap tidak memanfaatkan akta yang dibuat secara notariil, sehingga proses pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat dilakukan. Akibatnya, kreditor kehilangan hak istimewa apabila debitur melakukan wanprestasi atau pelanggaran kontrak.

Meski Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakui jaminan atas benda yang sudah dibebankan sebelum berlakunya undang-undang ini, hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pendaftaran resmi, kreditur tidak akan mendapatkan hak prioritas dalam situasi kepailitan atau likuidasi. Oleh sebab itu, demi memastikan perlindungan hukum bagi kreditur, akta fidusia yang disusun oleh notaris wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Setelah pendaftaran selesai, kreditur akan menerima sertifikat fidusia yang memuat kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan untuk langsung dieksekusi jika debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia.

⁶ Novia Asmita, dkk (2017), “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi Pada Kantor Notaris Siti Nurazizah, S.H., M.Kn”, hlm. 3.

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia, pihak kreditor atau penerima fidusia diwajibkan untuk melakukan pendaftaran jaminan tersebut berdasarkan ketentuan yang dimuat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor. Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan lebih maksimal dari segi waktu dan biaya. Seiring bertambahnya jumlah kreditor yang memegang hak atas jaminan fidusia, keberadaan notaris menjadi semakin krusial karena notaris mempunyai andil besar pada pelaksanaan pendaftaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Maka, setiap jaminan fidusia wajib dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran yang berwenang. Apabila jaminan fidusia tidak disusun bentuk akta notaris, maka setiap perubahan pada objek jaminan tersebut tidak dapat didaftarkan, sehingga objek jaminan kehilangan kekuatan eksekutorial jika debitur tidak memenuhi kewajibannya..⁸

Berdasarkan hal tersebut, hadir sebuah bentuk jaminan baru yang disebut jaminan fidusia, yang memberikan hak jaminan atas barang bergerak baik yang nyata ataupun tidak serta pada benda tidak bergerak tertentu, terutama bangunan yang tidak dapat dikenai hak tanggungan. Jaminan fidusia ini dirancang untuk melindungi kepentingan kreditor atau penerima jaminan. Bilamana debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditor dapat langsung mengeksekusi jaminan fidusia yang telah terdaftar untuk memperoleh ganti rugi tanpa harus menunggu putusan

⁷ Haryanto, Tinjauan Yuridis Empiris/Sosiologis Pendaftaran Fidusia Online Di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Semarang: Universitas Sultan Agung), halaman 3.

⁸ Gunawan Buntarman, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 79.

pengadilan. Hal ini disebabkan oleh adanya frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum di bagian atas sertifikat fidusia, yang memberikan hak parate eksekusi, yakni kewenangan untuk menjual barang jaminan secara langsung apabila debitur wanprestasi.⁹

Di antara berbagai topik yang berkaitan dengan kenotariatan dan aspek keperdataan lainnya, jaminan fidusia menjadi salah satu jenis jaminan hak kebendaan yang sering dipakai oleh pelaku usaha dalam aktivitas bisnis. Atas dasar ini, Pasal 5 ayat (1) UUF mewajibkan agar pembebanan hak atas jaminan fidusia didaftarkan melalui akta notaris sebagai bagian dari perjanjian pendukung yang menyertai perjanjian pokok guna memenuhi suatu kewajiban.¹⁰

Secara umum, kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur menyerahkan aset sebagai jaminan guna memastikan kelancaran pelunasan. Maka, pada penyusunan akta jaminan fidusia, notaris harus memahami peran dan tanggung jawabnya, khususnya saat objek jaminan berupa hak cipta. Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam penambahan objek jaminan fidusia, seperti hak cipta, adalah penilaian terhadap nilai barang yang dijamin. Hal ini dikarenakan perjanjian fidusia muncul sebagai konsekuensi dari perjanjian kredit bank. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, bank berhak menagih pelunasan melalui penjualan barang yang dijadikan jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya, objek jaminan fidusia sering kali diambil alih oleh bank apabila debitur gagal melunasi utangnya. Pemberian kredit oleh bank didasarkan pada prinsip

⁹ Satrio, J. (2002). Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia. Citra Aditya Bakti, hlm 189-199.

¹⁰ Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Pasal. 5 ayat (1).

kepercayaan, sehingga kredit tersebut merupakan bentuk keyakinan bank terhadap kemampuan nasabah. Dengan demikian, pemberian kredit oleh bank bertujuan sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan, sehingga bank hanya diperbolehkan menyalurkan simpanan masyarakat kepada nasabah dalam bentuk kredit.

Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan yang sering dipakai, terutama di Indonesia sejak zaman Belanda. Awalnya, jaminan ini muncul dari praktik hukum dan cukup populer dalam pinjaman karena prosesnya yang simpel, cepat, dan praktis. Meski begitu, kadang masih ada yang merasa jaminan ini kurang kuat secara hukum. Namun, seiring waktu, jaminan fidusia terus berkembang, terutama dalam hal hak dan posisi pihak-pihak yang terlibat. Kata fidusia sendiri sudah lama dikenal di Indonesia, dan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, istilah ini berarti pengalihan kepemilikan atas barang berdasarkan kepercayaan dari debitur ke kreditur.¹¹

Saat ini, pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan cepat berkat kemajuan teknologi. Pada 5 Maret 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Edaran Nomor AHU-06.OT.03.01, yang menetapkan penggunaan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara digital. Kemudian, aturan ini semakin diperkuat melalui Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013, yang secara resmi melegalkan penerapan sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia berbasis online. Adapun prosedur pendaftaran melalui sistem elektronik diatur

¹¹ Undang undang jaminan fidusia 42 tahun 1999.

dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 yang mengatur tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik¹²

Proses pendaftaran Jaminan Fidusia kini dilakukan secara digital melalui platform resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sebelum mengajukan pendaftaran, Notaris wajib membuat Akta Jaminan Fidusia yang memuat informasi lengkap mengenai tanggal, hari, serta waktu pembuatan akta tersebut. Setelah Akta Notaris dan dokumen pendukung siap, Notaris memasukkan data yang diperlukan ke dalam aplikasi tersebut.¹³ Dengan sistem elektronik ini, proses pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 7 menit, dan Notaris dapat segera mencetak sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam praktiknya, seorang Notaris tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun juga mengikuti kebiasaan (*living law*) yang dinilai baik dan diterima oleh para Notaris lainnya, seperti pemberian jilid pada salinan akta dan pencantuman lambang negara pada setiap jilid. Di Indonesia, teknologi *barcode* kini digunakan dalam sistem administrasi badan hukum elektronik untuk memastikan keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan, sehingga meningkatkan keamanan akta Notaris.

¹² Handayani, Tari Kharisma, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan, 2019, Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) vol. 8, no. 2 h. 222

¹³ Soenaryo, Cipto, 2015 Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia Yang Dibuat Setelah Terbit Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik. Premise Law Journal Vol. 5 No. 3.

Karena Jumlah kasus pemalsuan akta yang melibatkan notaris saat ini menyebabkan notaris wajib bertanggung jawab atas keaslian akta autentik yang telah mereka buat. Sehingga menggunakan teknologi untuk mencegah kejahatan yang terus berkembang. Pemanfaatan teknologi ini dilakukan dengan mengaplikasikan barcode, yang dapat membedakan dan memberikan informasi mengenai keaslian atau ketidakaslian akta. Di Indonesia, barcode telah diterapkan pada produk hukum, seperti sistem informasi administrasi badan hukum, yang menggunakan teknologi terintegrasi.

Barcode adalah pola geometris, umumnya berbentuk vertikal, yang berfungsi guna memindai dan melakukan pelacakan atas barang atau properti. Biasanya, *barcode* berupa simbol atau angka yang terpasang pada produk. Produk yang dilabeli dengan *barcode* menunjukkan asal-usulnya, identitas produsen, nomor seri, tanggal pembuatan, dan informasi lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, *barcode* telah berevolusi menjadi *QR Code* atau *Quick Response Code*, yaitu *barcode* dua dimensi yang dapat menyimpan lebih banyak informasi.¹⁴

QR Code dapat menyimpan lebih banyak informasi dan diakses menggunakan kamera ponsel serta aplikasi khusus. Di era modern, *QR Code* digunakan sebagai teknologi informasi untuk mempercepat proses input data dalam berbagai transaksi dan layanan. Dengan teknologi *barcode*, informasi barang yang sudah masuk ke dalam sistem bisa langsung terbaca dengan cepat tanpa harus

¹⁴ Huddan Ary Karuniawan & I.A. Budhivaya, 2018, “Keabsahan Pemberian Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 4, No. 2, hlm. 108.

mengetik manual, seperti yang biasa dilakukan di toko-toko ritel. Cara ini juga dapat diadaptasi oleh Notaris untuk mengelola dokumen seperti akta. *Barcode* berperan penting dalam meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko pemalsuan akta Notaris. Contohnya, penggunaan *QR Code* pada Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM RI bertujuan menghalangi tindakan pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adopsi teknologi digital di bidang kenotariatan dan hukum, khususnya oleh Notaris, menandai kemajuan besar. Oleh karena itu, Notaris perlu memperluas kemampuan dan pengetahuan profesionalnya, tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga teknologi dan manajemen dokumen.¹⁵

Notaris menempatkan *barcode* jenis *QR Code* pada akta resmi yang mereka buat. Meski demikian, dalam praktik sehari-hari, tidak semua tindakan Notaris sepenuhnya berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku, melainkan juga dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan yang sudah dijalankan oleh para Notaris terdahulu. Penggunaan teknologi *barcode QR Code* pada akta autentik ini merupakan inovasi untuk meningkatkan keamanan dokumen yang dibuat oleh Notaris. Data yang tersimpan dalam sistem *QR Code* adalah informasi khusus yang dimasukkan oleh Notaris berdasarkan isi dan kebutuhan akta tersebut. Informasi yang terdapat dalam akta autentik mencakup judul akta, nomor akta, tanggal pembuatan, nama Notaris yang menyusun, jabatan Notaris, nomor kontak Notaris, serta data tambahan lain yang harus dimasukkan pada database tersebut.¹⁶

¹⁵ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Pasal 3 Ayat (5).

¹⁶ Ananda, "Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris," 56.

Teknologi barcode mempermudah Notaris dan pihak terkait dalam memverifikasi keaslian data akta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), membuka peluang pemanfaatan teknologi informasi secara luas.

Penggunaan sistem *barcode* sebagai langkah pengamanan bertujuan mencegah tindak kejahatan yang dapat menimbulkan masalah hukum bagi Notaris, sehingga proses pembuatan akta autentik harus dijalankan dengan sangat teliti dan hati-hati. Hal ini menandai kemajuan penting dalam praktik kenotariatan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, diperkirakan akan mempengaruhi bidang hukum dan kenotariatan di masa depan. Oleh karena itu, diharapkan Notaris dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya agar tidak terbatas.¹⁷

Kemajuan sistem pendaftaran jaminan fidusia membawa manfaat seperti proses yang lebih cepat, pengurangan kesalahan, transparansi, dan kemudahan akses bagi semua pihak. Penerapan *QR Code* pada akta jaminan fidusia juga membutuhkan perhatian dari kreditur, debitur, notaris, dan penegak hukum terkait aksesibilitas. Aksesibilitas ini tidak sekedar menyangkut kemudahan teknis, namun juga mencakup pemahaman mengenai fungsi teknologi, kesiapan administratif dan hukum, serta dukungan sosial dan ekonomi.

Pertama, aksesibilitas teknologis tergantung pada ketersediaan perangkat digital dan koneksi internet yang memadai. Contohnya, seorang debitur yang

¹⁷ Kamilia Savira & Fitriani Ahlan Sjarif, 2022, Efektivitas Sistem Barcode dalam Pengamanan Akta Autentik, Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1, hlm 162.

tinggal di daerah terpencil mengalami kesulitan ketika memindai QR Code pada akta fidusia akibat keterbatasan perangkat dan akses internet, yang menghalangi kemampuannya untuk memverifikasi status hukum jaminannya secara mandiri.

Kedua, aksesibilitas informasi mengacu pada sejauh mana para pihak memahami fungsi dan manfaat *QR Code* dalam akta fidusia. Banyak pihak, seperti pelaku usaha kecil, yang tidak menyadari bahwa *QR Code* dapat digunakan untuk mengakses data resmi di sistem AHU Online, sehingga mereka hanya mengandalkan informasi dari pihak leasing tanpa memverifikasi keabsahan dokumen tersebut.

Ketiga, aksesibilitas hukum dan administratif berkaitan dengan kemampuan pihak terkait, seperti notaris dan lembaga pembiayaan, untuk mengakses sistem AHU Online secara sah. Sebagai contoh, seorang notaris di daerah kabupaten yang belum memiliki akun atau pelatihan mengenai AHU Online tidak dapat melakukan pendaftaran akta fidusia secara elektronik, sehingga akta tersebut tidak memiliki *QR Code* yang sah.

Keempat, aksesibilitas institusional mendukung proses verifikasi dan penegakan hukum. *QR Code* mempermudah aparat kepolisian dalam memverifikasi keabsahan akta fidusia tanpa perlu memeriksa dokumen fisik, mempercepat proses penyitaan objek jaminan.

Kelima, aksesibilitas sosial dan ekonomi berkaitan dengan kemampuan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengakses dan memahami sistem ini. Sebagai contoh, seorang petani kecil yang tidak diberi informasi tentang fungsi

QR Code pada dokumen fidusia yang ditandatanganinya, kesulitan dalam menyadari bahwa data jaminannya dapat diakses secara digital, sehingga sulit memahami hak dan kewajibannya.

Meskipun sistem *QR Code* meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas data hukum, masih ada hambatan teknis, informasional, administratif, dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan peningkatan literasi digital, perbaikan infrastruktur teknologi, serta edukasi hukum yang menyeluruh agar sistem ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Di era sekarang, dengan semakin seringnya terjadi perusakan dan pemalsuan data, melindungi data yang dikirim secara *online* menjadi hal yang sangat utama. Dengan demikian, digital semakin populer di kalangan profesional karena kemampuannya dalam memverifikasi keaslian dokumen, file atau perangkat lunak perdebatan mengenai pengakuan, kekuatan hukum, dan akibat hukum dari tanda tangan elektronik.¹⁸

Ketika perlindungan hukum, keandalan, dan keamanan teknologi informasi saling mendukung, hal ini menciptakan rasa kepercayaan di antara para pengguna. Tanpa kepercayaan tersebut, perkembangan *e-commerce* dan *e-government* yang didorong oleh pemerintah Indonesia akan mengalami hambatan. Kepercayaan ini dapat diwujudkan melalui pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik

Dalam praktiknya, alat bukti elektronik seperti informasi dan data elektronik serta hasil keluaran komputer masih sering dipertanyakan keabsahannya.

¹⁸ Hudzaifah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *Katalogis*, 3(5), hlm 194-204.

Meskipun demikian, penerapan tanda tangan elektronik oleh notaris mencerminkan kemajuan teknologi dalam sektor hukum, yang menawarkan manfaat signifikan berupa peningkatan efisiensi, keamanan, serta kemudahan dalam akses.¹⁹

Di era modern saat ini, dunia hukum mengalami perkembangan pesat, yang juga diikuti dengan berkembangnya kejahatan di dalamnya. Kejahatan dalam dunia hukum muncul akibat adanya niat dan tujuan buruk dari pihak-pihak tertentu. Salah satu profesi yang sering terlibat pada kejahatan hukum adalah profesi notaris. Dalam praktiknya, notaris kerap terlibat pada perkara hukum, baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Maka¹, dalam melaksanakan tugasnya, notaris wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan ketepatan. Hal ini krusial karena kelalaian dari notaris berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait serta dapat membuat akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan hukum sebagai dokumen autentik. Kesalahan dalam penyusunan akta bisa berdampak pada hilangnya hak atau penambahan beban kewajiban bagi seseorang. Oleh sebab itu, notaris harus selalu taat pada aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saat melaksanakan kewajibannya.²⁰

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, yang belum secara tegas menekankan terkait perlindungan bagi notaris pada penyusunan akta autentik, diperlukan langkah pencegahan agar notaris lebih berhati-hati saat melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, seorang notaris di Bali terlibat dalam pembuatan surat

¹⁹ Tarigan, J. (2021). Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), hlm 34.

²⁰ Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*, hlm 6.

palsu yang sengaja digunakan seolah-olah surat tersebut sah. Sebagai konsekuensinya, akta yang dibuat menjadi batal demi hukum dan kehilangan kekuatan hukumnya. Selain itu, notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin, karena melakukan pemalsuan tanda tangan, baik dilakukan dengan maupun tanpa sepengetahuan pihak terkait.²¹

Untuk menghindarkan Notaris dan pihak terkait dari potensi risiko seperti pembatalan akta autentik atau pemberian sanksi, pembuatan akta di hadapan Notaris harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, serta itikad baik. Proses ini juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada prinsip moral serta etika. Dalam hal ini, penerapan konsep *cyber notary* menjadi langkah yang tidak dapat dihindari, dianggap sebagai solusi atas tantangan dalam mewujudkan akta elektronik yang sah dan valid. Konsep ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan tidak hanya pada Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi namun juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1867 hingga 1870. Pembaruan hukum di bidang ini penting mengingat KUHPerdata yang berlaku saat ini belum mengalami revisi sejak masa kolonial Belanda. Perubahan ini mencerminkan kemampuan Indonesia untuk secara mandiri berinovasi dan bekerja sama dalam mewujudkan reformasi besar dalam tatanan hukum nasional.²²

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 100.

²² Nurita, E., & Ayu, R. (2012). *Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Refika Aditama, hal 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana Aksesibilitas para pihak dalam menggunakan sistem *QR Code* dalam Sertifikat jaminan fidusia ?
2. Bagaimana Keamanan Penggunaan *QR Code* dalam Sertifikat jaminan fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui aksesibilitas para pihak dalam menggunakan sistem *QR Code* dalam sertifikat jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui keamanan Penggunaan *QR Code* dalam sertifikat jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini harapannya mampu berkontribusi yang signifikan terhadap kemajuan di bidang ilmu hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Secara spesifik, penelitian ini akan berfokus pada inovasi dalam hukum terkait tanda tangan dalam pembuatan akta fidusia. Dengan menggali dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menambah kepustakaan yang berkaitan dengan tugas seorang notaris.

Kontribusi teoritis ini diharapkan akan memacu diskusi akademis lebih lanjut, merangsang penelitian tambahan, dan menjadi dasar yang kuat bagi reformasi hukum yang lebih efektif di masa depan. Atas dasar ini, temuan dari penelitian ini dapat berfungsi dijadikan referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang tertarik dalam bidang fidusia dan notariat.

2. Manfaat secara praktis

Dari segi praktis, penelitian ini harapannya mampu menyumbangkan informasi yang berharga serta memajukan pemahaman tentang tanda tangan dalam pembuatan akta fidusia. Kemajuan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan menyediakan referensi yang lebih komprehensif bagi notaris dalam melaksanakan tugas mereka. Melalui adanya informasi yang lebih mendalam dan *up-to-date*, notaris akan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pembuatan akta fidusia. Hal ini akan membantu dalam mengurangi risiko kesalahan, mempercepat proses administratif, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di samping hal itu, temuan dari penelitian ini harapannya mampu dijadikan sumber rujukan praktis yang berguna dalam pelatihan dan pengembangan profesional notaris, sehingga meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan notariat di seluruh masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Agar tetap focus pada inti permasalahan yang dibahas, penulis membatasi cakupan penelitian hanya focus pada peran notaris pada penyusunan akta jaminan fidusia yang menggunakan sistem *barcode*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah susunan konseptual yang berfungsi sebagai pedoman dalam sebuah penelitian, memberikan dasar pemikiran yang diperoleh dari berbagai teori. Teori-teori ini nantinya digunakan untuk menjabarkan serta menafsirkan fenomena yang menjadi objek kajian peneliti.²³ Adapun teori-teori yang diterapkan penulis pada penelitian ini, diantaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung makna sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan secara tepat guna memberikan perlindungan bagi masyarakat. Menurut Sudikno, kepastian hukum akan terwujud apabila terdapat ketetapan perundang-undangan yang dengan jelas mengatur suatu hal, disusun oleh otoritas yang berwenang, sehingga aturan tersebut mempunyai kekuatan yuridis yang mampu menciptakan kepastian.²⁴ Sementara itu, Jan Michiel Otto menjelaskan bahwasanya kepastian hukum dapat tercapai apabila hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat:

²³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Depok, hlm 42-43.

²⁴ Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.160

- 1) Adanya regulasi yang transparan, tidak bertentangan, serta dapat dijangkau oleh publik, yang dikeluarkan dan diakui secara resmi oleh negara.
- 2) Instansi pemerintah menjalankan aturan hukum tersebut dengan cara yang taat asas dan berkesinambungan.
- 3) Masyarakat pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan peraturan tersebut.

Penulis memanfaatkan teori kepastian hukum untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta konsekuensi hukum yang muncul bagi salah satu pihak.

2. Teori Kewenangan

Dalam diskusi tentang teori kewenangan, sejumlah ahli menyampaikan pandangannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kewenangan" memiliki makna yang sama dengan "wewenang," yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain. Dalam ranah hukum, "wewenang" berbeda dengan "kekuasaan," di mana kekuasaan hanya menunjukkan hak untuk melakukan atau menolak suatu tindakan, sedangkan wewenang mencakup hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan. Istilah kewenangan berasal dari kata "wewenang." Ia menjelaskan bahwa kewenangan dapat dibedakan dari tugas (*functie*), di mana tugas merujuk pada urusan pemerintah yang diberikan kepada suatu organ tertentu untuk dilaksanakan, sedangkan wewenang berkaitan dengan cara pelaksanaan

urusan tersebut.²⁵ Ada tiga cara utama dalam mendapatkan kewenangan, yakni diantaranya :

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang langsung kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Dengan kata lain, kewenangan tersebut melekat pada organ pemerintahan yang ditunjuk berdasarkan jabatan dan kewenangan yang diberikan kepadanya.
- b. Delegasi adalah pemindahan kewenangan dari satu lembaga pemerintahan kepada lembaga lain. Dalam proses ini, kewenangan yang awalnya dimiliki oleh lembaga pertama dialihkan kepada lembaga kedua, dan lembaga penerima bertanggung jawab atas kewenangan tersebut.
- c. Mandat berarti pemberian kewenangan kepada bawahannya dalam menyusun keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat. Tujuan dari pelimpahan ini adalah agar bawahan dapat mengambil keputusan yang sebenarnya menjadi wewenang pejabat pemberi mandat.

3. Teori Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia terdiri dari dua kata, yakni jaminan dan fidusia. Kata “jaminan” sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yang umumnya merujuk pada cara yang digunakan oleh kreditur untuk menjamin terpenuhinya kewajiban debitur, selain dari tanggung jawab umum debitur terhadap hutangnya. Pada perjanjian ini, walaupun barang yang dijaminakan tetap berada di

²⁵ Lubis, F. (2015) *Pengantar Filsafat Umum*, Ar Ruzz Media.

tangan pemiliknya, pembuatan akta perjanjian oleh notaris menjadi syarat agar kreditur memperoleh kepastian hukum. Akta tersebut kemudian didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, fidusia memiliki jenis jenis yaitu:

a. Perjanjian Fidusia untuk Barang Bergerak

Jenis perjanjian ini mencakup barang yang bisa dipindahkan, seperti kendaraan, mesin, atau barang-barang perusahaan. Meskipun pemilik barang dapat terus menggunakan barang tersebut, pihak penerima fidusia berhak untuk mengambil alih barang jika kewajiban tidak terpenuhi.

b. Perjanjian Fidusia untuk Hak Tanggungan

Dalam perjanjian ini, hak-hak non-fisik seperti piutang, hak paten, atau saham dapat dijadikan jaminan. Meskipun hak-hak tersebut tidak berbentuk fisik, mereka tetap bisa menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

c. Perjanjian Fidusia untuk Barang Tidak Bergerak

Walaupun lebih jarang, dalam beberapa yurisdiksi, properti seperti tanah atau bangunan dapat dijadikan jaminan melalui perjanjian fidusia dengan ketentuan atau persetujuan khusus. Umumnya, perjanjian hipotek lebih sering digunakan untuk barang tidak bergerak.

d. Perjanjian Fidusia untuk Hak-Hak Kontrak

Kadang-kadang, hak-hak yang berasal dari kontrak tertentu dapat menjadi objek perjanjian fidusia. Ini termasuk hak-hak yang muncul dari kontrak usaha atau perjanjian bisnis lainnya.

e. Perjanjian Fidusia untuk Barang Berwujud dan Tidak Berwujud

Dalam cakupan yang lebih luas, perjanjian fidusia bisa mencakup barang berwujud seperti kendaraan dan mesin, serta barang tidak berwujud seperti hak cipta atau paten.

f. Perjanjian Fidusia untuk Pinjaman Usaha

Perjanjian ini digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pinjaman dengan menjaminkan aset-asetnya, seperti inventaris, mesin, atau piutang perusahaan.

G. Metode Penelitian

Menurut Wirnarno Surachmand, penelitian merupakan suatu proses pengumpulan pengetahuan baru yang berasal dari data primer, dengan tujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum serta membuat prediksi atau generalisasi berdasarkan sampel yang diteliti. Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang diterapkan mencakup beberapa pendekatan, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada studi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang mana adalah metode penelitian hukum melalui cara menelaah bahan pustaka yang sudah tersedia. Pada penelitian hukum normatif (*normative legal research*), kajian difokuskan pada hukum sebagai norma dan kaidah yang diterapkan dalam masyarakat. Metode penelitian ini melibatkan analisis mendalam pada peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi aturan hukum yang ada serta penerapannya dalam konteks sosial. Pendekatan ini berlandaskan pada studi literatur dan dokumen

hukum yang sudah ada, untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai struktur, fungsi, dan dampak peraturan hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini mengadopsi berbagai pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Filosofis Konseptual (*Philosophic Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait masalah hukum dalam penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai undang-undang dan aturan yang relevan guna memahami penerapan serta dampak hukum yang timbul. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada pendekatan terhadap Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam konteks hukum yang lebih luas

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dipakai guna mengkaji permasalahan hukum berdasarkan pendapat, teori, dan doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengeksplorasi berbagai pemikiran dan konsep hukum serta prinsip-prinsip yang terkait dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan penulis dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam

terkait makna hukum dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.²⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum bagi semua pihak terkait. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum serta terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1867-1870.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

²⁶ Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media, hlm 177.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997.
8. Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung dalam memperjelas serta memperkuat isi dari bahan hukum primer, alhasil membantu terciptanya pemahaman dan analisis yang lebih mendalam guna menghasilkan kajian hukum yang utuh. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal akademik, karya ilmiah, makalah, artikel, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang dianalisis.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang menyediakan penjelasan dan panduan tambahan pada bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber informasi dari internet yang relevan dengan topik hukum yang diteliti.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dijalankan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan melibatkan aktivitas seperti pengamatan, membaca, mengkaji, mempelajari, dan menganalisis dokumen yang relevan dengan isu yang dikaji.

²⁷ Soerjono, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 15.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini mencakup interpretasi atas hasil pengolahan bahan hukum, termasuk norma hukum, doktrin, dan teori-teori hukum yang ada, untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu yang menjadi fokus penelitian. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengevaluasi kualitas substansi norma hukum berdasarkan pandangan para ahli, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan rumusan norma hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini adalah pendekatan deduktif, di mana proses analisis dimulai dari uraian konsep atau prinsip yang bersifat umum dan secara bertahap mengarah pada pembahasan yang lebih spesifik. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi atau jawaban terhadap isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, H., & Gunarsa, A. (2013). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Depok
- Andreas Albertus dan Andi Prajitno. (2010). Hukum Fidusia Jakarta : Selaras.
- Anshori, A. G. (2009). Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia
- Gunawan, Buntarman. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia*, Erlangga, Jakarta.
- Herlien, Budiono. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung
- Rustam, R. (2017). Hukum Jaminan. Yogyakarta.
- Lubis, F. (2015) *Pengantar Filsafat Umum*. Ar Ruzz Media.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Nurita, E., & Ayu, R. (2012). *Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Refika Aditama.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Salim HS. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Satrio, J. (2002). Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Ananda, “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris,” 56.

Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1).

Dwi Melyani, Agus Trisaka, Annalisa Yahannan, ‘Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Di Hadapan Penghadap Dalam Konsep Cyber Notary’, *Reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2020

Fitcanisa, J. D., & Azheri, B. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(5).

Huddan Ary Karuniawan & I.A. Budhivaya, 2018, “Keabsahan Pemberian Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Hudzaifah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *Katalogis*, 3(5).

Kamilia Savira & Fitriani Ahlan Sjarif, 2022, *Efektivitas Sistem Barcode dalam Pengamanan Akta Autentik*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1

Letsoin, F. X. V. R. (2010). Pengakuan tandatangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. *Sasi*, 16(3).

Novia Asmita, dkk. (2017). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi Pada Kantor Notaris Siti Nurazizah, S.H., M.Kn.

- Ramadoni, S. R., Gegana, R. P., & Sanata, K. (2023). Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).
- Saraswati, A. I., Syabana, A. E., Siringoringo, G. R. M., & Farenia, N. M. (2023). Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Negara. *Unes Law Review*.
- Tarigan, J. (2021). Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3)